

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM  
HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memenuhi  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**NAMA : ARINIL KHAIRA**  
**NIM : 180510180**  
**FAKULTAS : HUKUM**  
**PROGRAM STUDI : HUKUM**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
FAKULTAS HUKUM  
LHOKSEUMAWE  
2023**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, segala puji dan syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT atas ridha Nya yang telah memberikan rahmat, karunia serta ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Hal Terjaginya Salah Tangkap”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Shalawat beriring salam disampaikan juga kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Ucapan terimakasih kepada Ibunda tercinta Malahayati, S.Pd, Ayahanda tercinta Tarmizi yang telah berjuang keras dalam mendidik dan membimbing serta senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam penyajian materi maupun penyusunan bahasa, hal ini tidak lain karena keterbatasan yang penulis miliki, namun demikian penulis telah melakukan berbagai cara dengan maksimal guna menemukan kebenaran yang obyektif sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Bagi itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mencapai cita-cita yang penulis inginkan, serta untuk membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua penulis.

Karya tulis ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling penulis yang selalu mendukung dan membantu, untuk itu penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
3. Dr. Malahayati, S.H., LL.M. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
4. Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
5. Hadi Iskandar, S.H., M.H. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
6. Dr. Muhammad Nasir, S.H. LL.M Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
7. Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
8. Dr. Hamdani, S.H., LL.M. Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh;
9. Ibu Ummi Kalsum, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini;
10. Bapak Husni, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dari awal pengajuan skripsi sampai terselesaikannya skripsi ini;

11. Bapak Zulfadli, S.H., M.Si. Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan sehingga terselesaikannya skripsi ini;
12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang mana nama dan gelar akademiknya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
13. Seluruh Bapak/Ibu Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh;
14. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan pertolongannya mendapat berkah dari Allah SWT. Semoga rahmat dan hidayah serta lindungannya dilimpahkan kepada kita semua selaku orang-orang yang selalu ingin mencari kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin ya rabbal'alam.*

Lhokseumawe, 4 Oktober 2023

Penyusun,

**Arinil Khaira**  
**NIM 180510180**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Kajian Kepustakaan.....	11
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II    BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN           SALAH TANGKAP DIMASA SEKARANG</b> .....	<b>25</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap di Masa Sekarang ( <i>Ius Constituendum</i> ) .....	25
B. Peraturan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap .....	29
C. Tanggungjawab Negara Terhadap Korban Salah Tangkap.....	32
<b>BAB III    Upaya Hukum Terhadap Korban Dalam Hal Terjadinya Salah           Tangkap Oleh Pihak Penyidik</b> .....	<b>35</b>
A. Upaya Hukum Terhadap Korban Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap Oleh Pihak Penyidik .....	35
B. Implikasi Yuridis Terungkapnya Salah Tangkap .....	44
<b>BAB V    Kesimpulan Dan Saran</b> .....	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran .....	48

## DAFTAR PUSTAKA

## RINGKASAN

**ARINIL KHAIRA  
180510180**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN DALAM HAL SALAH TANGKAP.  
(Husni, S.H., M.H. dan Zulfadli, S.H., M.Si.)**

Dalam proses penangkapan, penyidik harus mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 17 KUHAP mewajibkan penyidik untuk mengajukan tuntutan penangkapan mendesak dan permintaan mendesak tersebut harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terkait dengan penangkapan yang tidak sah, penyidik dalam menjalankan kewenangannya dalam proses penyidikan tidak boleh sembarangan melakukan penangkapan terhadap orang karena penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak. Seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang tidak cukup dianggap melakukan tindak pidana, tidak berwenang oleh Badan Penyidik untuk menangkap orang tersebut. Jika penyidik melakukan hal tersebut, berarti penyidik telah melanggar ketentuan KUHP. Aturan prosedural juga akan menimbulkan penderitaan bagi orang yang menjadi korban penangkapan yang tidak adil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan mempelajari bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah penangkapan pada masa sekarang. Serta mengetahui dan memahami upaya hukum korban jika terjadi penangkapan tidak adil oleh penyidik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi, serta penelitian yang bersifat deskriptif.

Perlindungan hukum terhadap korban penangkapan di luar hukum terletak pada perlakuan yang sama dengan korban lainnya, yaitu menikmati hak-hak yang diberikan KUHAP. Sebab, mengutamakan kepastian hukum, khususnya putusan pengadilan tidak bersalah. Kedua, upaya hukum yang diberikan kepada korban salah penangkapan adalah upaya kompensasi dan rehabilitasi. Tujuan dari upaya rehabilitasi terletak pada tuntutan yang tidak berwujud, khususnya pengembalian status, kehormatan, dan martabat seseorang. Hal ini berbeda dengan pemberian ganti rugi, yang bersifat opsional, artinya pemberian ganti rugi tidak disertai dengan pelepasan atau pelepasan tuntutan hukum apa pun. Apabila dalam proses memperoleh bukti terbukti bahwa korban salah penangkapan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kejahatan tersebut, maka perlu diberikan hak-hak yang berbeda dari hak-hak korban biasa, misalnya penangguhan persidangan.

Korban ditahan menunggu pembacaan putusan hakim. Di tingkat konstituen, bagi penyidik yang menjalankan fungsinya namun tidak mematuhi prosedur peraturan yang berlaku atau bertindak bertentangan dengan UU.

*Kata Kunci: Korban Salah Tangkap, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap.*

## SUMMARY

**ARINIL KHAIRA**  
**180510180**

**LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS IN CASES  
OF MISTAKEN ARREST**  
*(Husni, S.H., M.H. and Zulfadli, S.H., M.Si.)*

*When conducting an arrest, investigators must carefully adhere to the applicable legal provisions and regulations. Article 17 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) stipulates that investigators must present a compelling suspicion for an arrest, and this urgent demand must be based on sufficient preliminary evidence. Referring to cases of mistaken identity, an investigator is not allowed to make arbitrary arrests during the investigative process because an arrest should be based on substantial initial evidence to determine whether someone has indeed committed a crime. If an individual is arrested based on insufficient initial evidence, investigators should not be permitted to arrest that person. If an investigator does so, it would constitute a violation of the provisions outlined in the KUHAP and could also cause suffering to the victim of the mistaken arrest. The objective of this research is to understand the legal protection afforded to victims of mistaken identity in the present day and to comprehend the legal measures taken in cases of mistaken arrest by investigators.*

*The research methodology employed is normative legal research with a statutory approach, which examines legislation related to the legal issues at hand, and it is also descriptive in nature.*

*The legal protection provided to victims of mistaken identity is similar to that given to other victims, based on the KUHAP, primarily to ensure legal certainty through a not-guilty verdict from the court. Secondly, the legal measures available to victims of mistaken identity include compensation and rehabilitation efforts. Rehabilitation aims to restore the victim's immaterial rights, such as their status, dignity, and honor. In contrast, compensation is a facultative measure, meaning that the decision for compensation is not made concurrently with the verdict of acquittal or release from legal prosecution.*

*If the evidence during the trial proves that the victim wrongly accused of a crime had no involvement in the offense whatsoever, special rights should be granted, such as suspending the victim's detention while awaiting the judge's verdict. In terms of *ius constituendum*, for investigators carrying out their duties but not in compliance with the applicable procedures or, in other words, engaging in unlawful conduct.*

**Keywords:** *Victims of Mistaken Arrest, Legal Safeguards for Mistaken Arrest*

*Victims*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ciri-ciri negara hukum terlihat jelas pada pembagian kekuasaannya, yang mencakup “lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif”. Kejadian yang biasa terjadi dalam persidangan pidana antara lain penangkapan yang melanggar hukum atau kesalahan pribadi yang merugikan korban penangkapan yang melanggar hukum. Penahanan yang melanggar hukum bukanlah hal baru; Dalam sistem peradilan pidana, penangkapan yang melanggar hukum merupakan pelanggaran hukum pada sebagian atau seluruh tingkat penyidikan. Beberapa contohnya dapat mencakup pelanggaran prosedur, pelanggaran administratif, penghinaan terhadap karakter tersangka, dan pelanggaran serius seperti merusak saksi dan penghancuran barang bukti. Jika penyidik menggunakan keterangan tersangka sebagai alat bukti, maka jelas keterangan yang diperoleh itu berdasarkan tekanan atau paksaan sehingga menimbulkan penderitaan lahir dan batin serta menimbulkan rasa takut. Pengumpulan informasi sebagai alat bukti harus dihentikan karena dapat melibatkan pengakuan palsu. Penangkapan atau penahanan tanpa sebab merugikan korban. Hilangnya korban merupakan permasalahan yang erat kaitannya dengan terjadinya perbuatan merugikan, namun menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, penerapan tindakan penegakan hukum menurut ketentuan KUHP harus memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya



penangkapan tersangka tindak pidana memerlukan penyidikan secara menyeluruh yang transparan untuk mengatur ketertiban warga negaranya dan pemerintahannya. Tujuannya, meski solusi akhir dari permasalahan yang dimaksud adalah penerapan hukum pidana, keadilan, kepastian, dan keuntungan tetap penting. Indonesia termasuk negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan UUD 1945. Hak Asasi Manusia yakni seperangkat hak yang melekat pada kodrat manusia selaku makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan karunia-Nya, yang diberikan oleh negara, undang-undang, pemerintah, dan semuanya untuk melindungi kehormatan dan martabat serta harga diri manusia didukung dan dilindungi.<sup>1</sup>

Kejadian yang biasa terjadi dalam persidangan pidana antara lain penangkapan yang melanggar hukum atau kesalahan pribadi yang merugikan korban penangkapan yang melanggar hukum. Penahanan yang melanggar hukum bukanlah hal baru; Dalam sistem peradilan pidana, penangkapan yang melanggar hukum merupakan pelanggaran hukum pada sebagian atau seluruh tingkat penyidikan. Beberapa contohnya dapat mencakup pelanggaran prosedur, pelanggaran administratif, penghinaan terhadap karakter tersangka, dan pelanggaran serius seperti perusakan saksi dan penghancuran barang bukti. Jika penyidik menggunakan keterangan tersangka sebagai alat bukti, maka jelas keterangan yang diperoleh itu berdasarkan tekanan atau paksaan sehingga menimbulkan penderitaan lahir dan batin serta menimbulkan rasa takut. Pengumpulan informasi sebagai alat bukti harus dihentikan karena dapat

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

melibatkan pengakuan palsu. Penangkapan atau penahanan tanpa sebab merugikan korban. Hilangnya korban merupakan permasalahan yang erat kaitannya dengan terjadinya perbuatan merugikan, namun menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, penerapan tindakan penegakan hukum menurut ketentuan KUHAP harus memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya penangkapan tersangka tindak pidana memerlukan penyidikan secara menyeluruh.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam tahap penyidikan, Asisten selaku aparatur negara berwenang menerima keterangan, mengadu, mengumpulkan keterangan dan bukti serta hadir di hadapan Penyidik apabila diminta. Keadaan curiga seseorang dapat ditentukan karena dua hal:

1. Penyidik baru dapat menetapkan status tersangka kepada seseorang setelah hasil penyidikan telah mengumpulkan seluruh bukti permulaan, yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2. Menentukan perlu tidaknya pengumpulan bukti permulaan yang cukup, yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditentukan berdasarkan judul perkara

Menurut KUHAP, tujuan utama penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti telah dilakukannya suatu tindak pidana. Dalam Pasal 7

---

<sup>2</sup> Saparudin Efendi,dkk. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap (*error in personal*), *jurnal*, Vol.9 No.3 Edisi Agustus 20.

(1) KUHAP dan Pasal 16 (1) UU No. 2 Tahun 2002 mengatur, kewenangan yang timbul dari tugas penyidik adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Menerima pengaduan atau aduan pidana.
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
3. Memerintahkan tersangka untuk berhenti dan memeriksa identitas tersangka.
4. Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan.
5. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Sidik jari dan foto.
7. Mengundang seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Sekarangkan ahli yang diperlukan untuk menyelidiki masalah tersebut.
9. Berhenti meneliti.
10. Mengambil tindakan hukum lain yang bertanggung jawab.

Dalam proses penangkapan, penyidik harus mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 17 KUHAP mewajibkan penyidik untuk mengajukan tuntutan penangkapan mendesak dan permintaan mendesak tersebut harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan yang menguatkan dugaan tindak pidana, termasuk keterangan, keterangan, dan alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP gabungan dengan Pasal 1 angka 14. Lebih lanjut penjelasan Pasal 17 KUHP juga menegaskan bahwa penangkapan

---

<sup>3</sup> M Karjadi dan R Soesilo, 1998, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 17.

tidak boleh sembarangan melainkan hanya dilakukan terhadap pelaku dan tidak boleh dilakukan penangkapan hanya dalam waktu 24 jam setelah tindak pidana diumumkan. Badan penyidik mempunyai hak untuk menangkap orang, namun kenyataannya terkadang terjadi kasus salah tangkap, antara lain sebagai berikut:

- 1) Salah satu kasus yang dialami oleh warga Bojonegoro, yang bernama Andrianto, diduga menjadi korban salah tangkap polisi di Lamongan, kejadian tersebut terjadi pada 28 Desember 2021. Saat itu rombongan Andrianto sedang mengantarkan jenazah anaknya dari Surabaya menuju Bojonegoro lewat Lamongan. Tiba-tiba dari arah sebelah kanan mobil Andrianto, ada seseorang menembakkan senjata api. Andrianto yang ada di posisi sopir, lalu dipaksa keluar mobil sembari ditodong senjata api. Saat itu bapak Andrianto dituduh terlibat kecelakaan atau menyerempet mobil polisi. Saat kejadian, sang polisi beralasan telah mengejar dan berupaya menghentikan rombongan pengantar jenazah. Saat itu Andrianto dipaksa keluar mobil dengan ditodong senjata. Andrianto dipaksa keluar dengan tangan dan kaki dipegangi sampai mau terjerebab. Beliau juga sempat dipukuli dan spion mobil di rusak. Andrianto lantas dimasukkan ke dalam mobil patroli polisi. Sedangkan mobil pribadi yang awalnya dikendarai Andrianto dibawa oleh dua polisi berpakaian preman ke polsek. Sedangkan mobil ambulans yang membawa jenazah juga turut dibawa ke polsek. Setibanya di polsek, beberapa polisi sempat mengecek keranda di dalam mobil jenazah. Mereka seperti mau memastikan apakah betul ada jenazah di dalam mobil ambulans tersebut. Setelah diperiksa, seorang polisi yang mengaku bernama Dimas menjelaskan padanya, jika rombongan

Andrianto telah terlibat kasus kecelakaan lalu lintas. Polisi bernama Dimas lalu menyita surat kendaraan dan SIM Andrianto. Awalnya, Andrianto meminta bukti penyitaan pada polisi yang menyita surat kendaraan. Namun, polisi tidak mau memberi tanda terima apapun dengan alasan tidak jelas. Singkat cerita peristiwa itu pun akhirnya selesai, rombongan pengantar jenazah akhirnya dilepaskan begitu saja oleh polisi karena sudah terbukti bukan Andrianto pelakunya.<sup>4</sup>

- 2) Kasus Gorontalo tahun 2002, dimana pasangan suami istri khususnya Risman Lakoro dan Rostin Mahaji menjadi tersangka dan dituduh membunuh putri kandung mereka Alta Lakoro dan akhirnya divonis 3 tahun penjara, namun beberapa tahun setelah menyelesaikan masa hukumannya, mereka divonis 3 tahun penjara putri kandungnya kembali ke rumah dalam keadaan sehat.
- 3) Kasus ini bermula ketika anak-anak pengamen di Cipulir, tepatnya Andrianto lantas dimasukkan ke dalam mobil patroli polisi. Sedangkan mobil pribadi yang awalnya dikendarai Andrianto dibawa oleh dua polisi berpakaian preman ke polsek. Sedangkan mobil ambulans yang membawa jenazah juga turut dibawa ke polsek. Setibanya di polsek, beberapa polisi sempat mengecek keranda di dalam mobil jenazah. Mereka seperti mau memastikan apakah betul ada jenazah di dalam mobil ambulans tersebut. Setelah diperiksa, seorang polisi yang mengaku bernama Dimas

---

<sup>4</sup> <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4857277/warga-bojonegoro-jadi-korban-salah-tangkap-saat-antar-jenazah-anaknya-ditodong-pistol-dan-surat-disita>. Di Akses Pada Tanggal 3 Oktober 2023.

menjelaskan padanya, jika rombongan Andrianto telah terlibat kasus kecelakaan lalu lintas. Polisi bernama Dimas lalu menyita surat kendaraan dan SIM Andrianto. Awalnya, Andrianto meminta bukti penyitaan pada polisi yang menyita surat kendaraan.<sup>5</sup>

Atas kejadian-kejadian di atas, maka penyidik dalam menjalankan kewenangannya dalam penyidikan tidak boleh sembarangan melakukan penangkapan terhadap orang, karena penangkapan tersebut harus berdasarkan kewenangannya dalam penyidikan tidak boleh sembarangan melakukan penangkapan terhadap orang, karena penangkapan tersebut. Seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang tidak cukup dianggap melakukan tindak pidana, tidak berwenang oleh Badan Penyidik untuk menangkap orang tersebut. kewenangannya dalam penyidikan tidak boleh sembarangan melakukan penangkapan terhadap orang, karena penangkapan tersebut.

Sesuai dengan uraian di atas penulis berminat guna melaksanakan pengkajian hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada pengkajian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap di masa sekarang?

---

<sup>5</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4025614/gugatan-ganti-rugi-pengamen-cipulir-salah-tangkap-ditolak-pn-jaksel>. Di Akses Pada Tanggal 3 Oktober 2023.

2. Bagaimanakah upaya hukum terhadap korban dalam hal terjadinya salah tangkap oleh pihak penyidik?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan pengkajian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap di masa sekarang.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum terhadap korban dalam hal terjadinya salah tangkap oleh pihak penyidik.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penyelenggaraan pengkajian ini harapannya bermanfaat bukan cuma bagi penulis saja, namun pula bermanfaat untuk seluruh pihak, untuk itu penulis menguraikan hal-hal yang berdasarkan penulis akan memberikan manfaat dari pengkajian ini yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, pengkajian harapannya bisa menjadi bahan bacaan dan tambahan ilmu untuk para pembaca dan dapat memberi sumbangsih pemikiran, serta pengetahuan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Pengkajian ini harapannya bisa bermanfaat bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, dan peneliti berikutnya mendukung guna memberi masukan perihal bagaimana pertimbangan hakim dan memutuskan penerapan sanksi dan upaya yang

dilakukan oleh hakim untuk memberi efek jera pada pelaku tindak pidana korban salah tangkap.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar mempermudah dan tidak menyalahi aturan penulisan karya tulis ilmiah, diperlukan batasan ruang lingkup bahasan permasalahan guna menghindari perluasan pembahasan dalam melaksanakan penelitian. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap”.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini mempunyai beberapa pedoman dari terdahulu yakni:

Pertama, kajian Arif Rohman yang berjudul “Pembelaan Hukum terhadap Terdakwa yang Ditangkap Secara Salah dalam Sistem Peradilan Pidana”. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa dugaan penangkapan palsu karena kesalahan identifikasi oleh penyidik dan pencabutan keterangan saksi. Alat yang digunakan untuk memperoleh informasi deskriptif sebagai data penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa dengan tanda-tanda penahanan tidak sah dalam sistem peradilan pidana, yaitu perlindungan terhadap hak-hak terdakwa akibat kesalahan subsistem peradilan pidana.

Ketiga, kajian Gatlinsyannaya Seroya yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap korban salah penangkapan dari sudut pandang KUHP”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketentuan KUHP memberikan



perlindungan terhadap korban penangkapan tidak sah dan bagaimana proses peradilan terhadap korban penangkapan tidak sah yang diatur dalam KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan dari pembahasan mengenai penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah pemberian kompensasi dan rehabilitasi. Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi akibat penahanan ilegal diatur dalam Pasal 96 KUHAP.<sup>6</sup>

## **F. Kajian Kepustakaan**

### **1. Kajian Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan melawan hukum, guna terciptanya ketertiban dan kedamaian sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaan.

Menurut Manysin dalam bukunya, perlindungan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk melindungi individu dengan cara menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai atau aturan-aturan yang dinyatakan dalam sikap dan tindakan dengan menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial antar manusia.<sup>7</sup>

### **2. Pengertian Korban Salah Tangkap**

Salah tangkap yaitu kesalahan yang dilaksanakan terhadap tersangka pada tingkatan penyidikan praperadilan atau terhadap individu yang muncul di tingkat

---

<sup>6</sup> Hatlyinsyanna Seroy, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang Kuhap", *Jurnal Lex Crimen* Vol. V/No. 5/Jul/2016.

<sup>7</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Indvestor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20.

penuntutan dan peninjauan kembali.<sup>8</sup> Definisi perihal salah tangkap tidak ada di KUHAP ataupun kebijakan perundang-undangan lainnya. Tetapi secara teori definisi *error in persona* ini dapat di peroleh pada doktrin pendapat pakar hukum. Secara harfiah makna dari *error in persona* yakni kekeliruan perihal individu yang dikatakan atau kekeliruan perihal orangnya.

*Error in persona* yaitu kesalahan, kesalahpahaman, atau kekeliruan yang dibuat oleh pelapor tentang orang yang dituduh. Menurut Kamus Hukum, istilah *error in persona* yakni “mengadili dan menghukum seseorang yang tidak bersalah”.<sup>9</sup> Kesalahan dapat muncul ketika penangkapan, penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan hingga perkara tersebut diputus. Definisi ini tersirat pada Pasal 95 KUHAP yang menerangkan bahwasanya “ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya”.

Menurut M. Yahya Harahap, “kekeliruan yang dimaksud dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan Sebab timbulnya salah tangkap dalam penegakan hukum salah satunya adalah pelaksanaan hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) yang

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.58.

<sup>9</sup> [www.kamuslengkap.com](https://www.kamuslengkap.com), *Arti kata Error In Persona*, dikutip melalui <https://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/error-in-persona/>, pada tanggal 20 Oktober 2022.

kurang diiringi dengan semangat atau sistem terpadu oleh para penegak hukum”. Pada prinsipnya ada pengelompokan peranan, tugas dan kekuasaan tiap-tiap petugas pelaksana hukum, yang penyelenggaraannya tentu memerlukan harmonisasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

### **3. Penyebab Terjadinya Salah Tangkap**

Penangkapan di luar hukum yang melibatkan petugas polisi yang sedang bertugas sering terjadi di Indonesia. Hasil penelitian penulis menerangkan terdapat berbagai hal yang menjadi alasan-alasan munculnya kesalahan pada penangkapan individu itu yang diduga melaksanakan tindak pidana, yakni Faktor eksternal meliputi :

1. Kesaksian palsu dari seorang saksi atau korban.
2. Kecurigaan terhadap kembar identik.
3. Tindakan tidak profesional dalam penyelidikan ilmiah kejahatan, identifikasi korban, penjahat dan hubungannya. Faktor internal antara lain dinamika kerja yang kompleks.
4. Terbatasnya sumber daya manusia yang relevan.
5. Mekanisme investigasinya sangat kompleks.
6. Penyelesaian perkara-perkara yang menurut perkara-perkara tersebut harus segera diselesaikan, dan sama sekali tidak dalam perkara penangkapan yang tidak sah, seluruh kesalahan terletak pada penyidik kepolisian yang tugasnya dalam hal ini melakukan penangkapan.

Namun hal ini lebih mungkin terjadi jika faktor internal penyebab kewenangannya dalam penyidikan tidak boleh sembarangan melakukan penangkapan terhadap orang, karena penangkapan tersebut. Beberapa hal yang menyebabkan salah penangkapan antara lain:<sup>10</sup>

a. Subyek Hukum

Dari sudut pandang hukum pidana, subjek hukum dapat berupa seseorang atau sekelompok orang. Untuk penangkapan yang tidak sah atau penangkapan karena pelanggaran ringan, Penyidik dan/atau Penyidik melakukan kekeliruan atau kekeliruan pada waktu Untuk penangkapan yang tidak sah atau penangkapan karena pelanggaran ringan melakukan tindak pidana. Kepada seseorang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut.

b. Obyek Hukum

G. Dampak yang diperoleh korban dari terungkapnya identifikasi mayat dalam proses persidangan adalah: pertama, tetap berlaku asas *presumption of innocence*. Penafsiran terhadap *presumption of innocence* tidak dapat diartikan secara *letterlijk*, karena kalau diartikan demikian (*letterlijk*) maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan. Oleh karena itu, konsekuensi logis dari asas *presumption of innocence* adalah hak-hak tersangka dan korban sebagai manusia diberikan. Kedua, segera mendapatkan kepastian hukum (bersalah atau tidak bersalah). Kalau tidak terbukti bersalah, maka putusan yang dijatuhkan hakim adalah bebas dari segala dakwaan jaksa penuntut

---

<sup>10</sup> Nazaruddin Lathif, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap, Pakuan *Law Review* Volume 4, Nomor 2. hlm. 14

umum (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan korban dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvervolging*). Ketiga, dapat terhindar dari asas *nebis in idem*, karena sudah mendapatkan kepastian hukum. Keempat, dengan adanya kepastian hukum, maka korban salah tangkap maupun keluarganya dapat mengajukan ganti kerugian akibat kesalahan penangkapan mengenai orangnya.

H. Bentuk ganti ruginya hanya bersifat materi dan jumlah yang diperoleh sangat kecil. Menurut Mudzakkir: “Jaksa dan hakim berwenang melakukan inovasi hukum dengan memberitahukan kepada korban tentang hak-hak yang timbul dari persidangan yang terbukti tidak bersalah, dengan maksud untuk membawa Ganti Kerugian tergantung langsung pada keputusan hakim. Apabila disetujui, maka harus diberikan bersamaan dengan keputusan. karena prosesnya sudah final dan belum praperadilan”. Apabila dalam pemeriksaan bukti-bukti menunjukkan bahwa korban belum terbukti melakukan tindak pidana dan kemungkinan besar ia akan bebas maka terlebih dahulu, Jaksa tentu harus menanyakan hak terdakwa untuk menerima ganti rugi untuk segera memperjelas ganti rugi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk melindungi perasaan korban karena perkara pidana didakwa menimbulkan kerugian atau merugikan korban:

- a. Polisi keberatan dengan penolakan untuk mencari bantuan pengacara;
- b. Tersangka tidak dapat menyediakan pengacara dan
- c. Negara masih terbatas dalam memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu membiayai biaya sewa pengacara.

Tulisan-tulisan KUHAP praktis tidak ada dalam tulisan-tulisan yang menjelaskan bagaimana Indonesia mempercayai sistem prosedural model, namun dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya tulisan-tulisan KUHAP mengacu pada Model sistem litigasi.

Prinsip-prinsip proses hukum Model hukum dapat ditemukan ketika mengkaji KUHAP yang bertujuan untuk mengamankan, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia secara hukum.

Perlindungan hukum yang kuat mendukung proses terpenting dalam rezim peradilan pidana.

Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang penting dalam penegakan hukum.

Fungsinya memberikan rasa aman, sejahtera lahir dan batin guna menjaga keadilan bagi seluruh masyarakat.

Perlindungan hukum mengacu pada bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara untuk melindungi hak asasi manusia.

KUHAP memuat banyak informasi tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi siapa pun yang terlibat dalam rezim peradilan pidana.

Perlindungan hukum negara telah dijelaskan dalam setiap ketentuan yang ada dalam UUD dan KUHAP 1945, seperti “asas persamaan di depan hukum, asas praduga tak bersalah, dan asas Miranda”.

Asas persamaan di depan hukum merupakan asas yang mengandung makna bahwa semua warga negara mempunyai kualifikasi atau kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.

Sebagai perwujudan penerapan hak asasi manusia dalam mekanisme peradilan pidana, KUHAP juga mengenal asas dasar yang disebut asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah adalah asas yang memperbolehkan warga negara menjadi badan hukum yang tidak bersalah sehingga pengadilan dapat menentukan bersalah atau tidaknya

Selain petunjuk-petunjuk yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengolahan tempat kejadian perkara, juga diperlukan petunjuk-petunjuk atau pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan pengumpulan asam nukleat deoksiribosa (DNA) untuk penemuan mayat. Apa kriteria untuk menentukan apakah jenazah ditemukan, rusak, setengah rusak atau utuh, DNA mana yang boleh dan tidak boleh diambil.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian, pendekatan, dan bentuk penelitian**

Menurut Peter Mahmud Mahmud, penelitian hukum adalah proses menemukan peraturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: <sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau pencarian norma hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang tertunda.<sup>12</sup> Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran logika ilmiah dari sisi normatif.

Penelitian hukum normatif yaitu penyajian hukum sebagai sistem normatif dari asas, norma, ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan dan pendapat ahli (doktrin). Tujuan penelitian jenis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap”.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pandangan para ahli untuk membangun argumentasi atas permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>13</sup>

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis informasi tentang masalah yang sedang ditangani. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya menggambarkan keadaan suatu objek atau peristiwa,

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.



untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku umum sesuai dengan permasalahan penulisan skripsi ini.

#### **4. Bentuk Penelitian**

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan yang ada.<sup>14</sup> Dalam hal ini pendapat peneliti tentang derajat kebebasan responden dalam memberikan data atau informasi yang disajikan.

#### **5. Analisis Data Penelitian**

Data penelitian untuk penelitian normatif hanya mencakup data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, antara lain:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan Hakim. Adapun bahan hukum primer antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP.

##### b) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu berupa buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dasar, komentar-komentar atas putusan Pengadilan.

#### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>15</sup>

### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data terutama bergantung pada jenis data.

Dalam penelitian hukum normatif hanya mengidentifikasi data sekunder yang meliputi dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum tersier.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.

Pencarian bibliografi dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti.

Kajian ini merupakan ilmu hukum baku, yaitu ilmu hukum yang menganggap hukum sebagai konstruksi suatu sistem norma.

Sistem normatif yang relevan mencakup prinsip, norma, standar hukum, keputusan pengadilan, perjanjian dan doktrin internasional.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Universitas Air Langga, Surabaya, hlm. 96.

Penelitian hukum yang bersifat normatif disebut juga penelitian didaktik, yaitu ilmu yang mempelajari analisis baik terhadap undang-undang yang tertulis dalam buku-buku hukum maupun yang diputuskan oleh hakim di pengadilan.

Dalam penelitian ini penelitian hukum didasarkan pada dokumen sekunder dan menekankan pada tahap analisis teoritis-spekulatif dan normatif-kualitatif.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu suatu proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mencari kebenaran dengan bertumpu pada logika ilmiah hukum dalam aspek normatifnya.<sup>16</sup> Logika keilmuan yang juga hadir dalam penelitian hukum normatif dibangun atas dasar disiplin ilmu dan aktivitas ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang subjeknya adalah hukum itu sendiri.

## **J. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini lebih terarah dan mudah untuk dipahami, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab dapat diperincikan sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan, dimana dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

---

<sup>16</sup> J Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 57.

Bab II merupakan bab pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum pada masa sekarang, peraturan hukum bagi korban salah tangkap, dan tanggungjawab Negara terhadap korban salah tangkap.

Bab III merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah kedua upaya hukum terhadap korban dalam hal terjadinya salah tangkap oleh pihak penyidik, dan Implikasi yuridis terungkapnya salah tangkap.

Bab IV merupakan bab kesimpulan dan saran, dimana dalam bab ini berisikan tentang beberapa kesimpulan yang diambil dari bab pembahasan sebelumnya, kemudian akan ditemukan kesimpulan dan saran

